



Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga

No. Telp : (0281) 890 2420

E-mail : [set.purbalingga@bawaslu.go.id](mailto:set.purbalingga@bawaslu.go.id)

Website : [purbalingga.bawaslu.go.id](http://purbalingga.bawaslu.go.id)

Nomor : 1340/PM.00.02/K.JT-20/09/2024

Purbalingga, 20 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Purbalingga**

di-

Purbalingga

## 1. **Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut Undang - Undang Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **2. Imbauan**

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam Pemilihan Tahun 2024 dan sesuai dengan tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa penetapan pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat;
- b. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Purbalingga mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon pada Minggu 22 September 2024 melalui laman KPU Kabupaten Purbalingga;
- c. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Purbalingga melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
- d. Memastikan bahwa dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
- e. Bahwa dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Purbalingga memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

- f. Bahwa dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir sebagaimana disebutkan pada poin d, dapat memberikan surat mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil;
  - g. Memastikan bahwa dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
  - h. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Purbalingga menyampaikan Salinan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga:
  - i. Bahwa dalam Menyusun daftar Pasangan Calon KPU Kabupaten Purbalingga memberikan kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon;
  - j. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Purbalingga mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Kabupaten Purbalingga;
  - k. Bahwa terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Purbalingga agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Purbalingga.
3. Demikian surat imbauan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**



**Misrad, S.E**

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Arsip.